

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI KURANG BAYAR – APBN – SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.07/2011 TANGGAL 1 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 768)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Umum yang belum dibagihasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.775.103.004.192,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga juta empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp24.413.611.455,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Royalty sebesar Rp1.750.689.392.737,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2011.

- Lampiran : halaman 1-12.